



## BUPATI TANAH DATAR

INSTRUKSI BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 660/305/Perkim LH/2020

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

TAHUN 2020

BUPATI TANAH DATAR

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dan menindaklanjuti surat Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.57/API/AEB/OTL.2/4/2020 perihal Penilaian ProKlim Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
  2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
  3. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
  4. Kepala Dinas Pertanian
  5. Kepala Dinas Kesehatan
  6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
  7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
  8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  9. Camat se-Kabupaten Tanah Datar
  10. Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar
- Untuk**
- KESATU** : Mengkoordinasikan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Mendukung dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan komponen utama Program Kampung Iklim (ProKlim) meliputi mitigasi, adaptasi dan kelembagaan.
- KETIGA** : Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:
- a. Budi daya pertanian rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan tutupan vegetasi;
  - b. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah/ limbah;
  - c. Pengendalian penyakit terkait iklim;
  - d. Peningkatan ketahanan pangan dan urban farming; dan
  - e. Peningkatan ketahanan energi serta penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perangkat Daerah dan Wali Nagari dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan :
  - a. mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan Program Kampung Iklim (ProKlim); dan
  - b. mensinergikan program/ kegiatan Perangkat Daerah untuk mendukung Program Kampung Iklim (ProKlim).
2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup :
  - a. melakukan verifikasi lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diusulkan oleh masing-masing Wali Nagari;
  - b. mengusulkan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) hasil verifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Tanah Datar;
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah-melalui Program 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan bank sampah di lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim); dan
  - e. melakukan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam hal pengolahan dan pemanfaatan limbah cair.
3. Dinas Pertanian dan Dinas Pangan dan Perikanan :
  - a. melakukan pembinaan dan pendampingan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam hal budi daya pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman produktif dan tanaman TOGA, pemanfaatan pupuk organik hasil komposting, wanatani dan peningkatan tutupan vegetasi serta peningkatan ketahanan pangan dan urban farming;
  - b. mengkoordinasikan penyediaan bibit tanaman, ikan dan ternak serta melaksanakan penyuluhan mengenai budi daya pertanian/peternakan/perikanan di lokasi-lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim); dan
  - c. mensinergikan program terkait di Dinas Pertanian dan Dinas Pangan dan Perikanan pada lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim).
4. Dinas Kesehatan :
  - a. melakukan pembinaan dan pendampingan di lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam hal pengendalian penyakit terkait iklim antara lain penyakit demam berdarah, diare, malaria dan lain-lain;
  - b. melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian vektor penyakit, sanitasi; dan
  - c. mensinergikan program terkait di Dinas Kesehatan pada lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim).
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja :
  - a. melakukan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal peningkatan ketahanan energi serta penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan
  - b. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan gerakan hemat energi dan air pada lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim).
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan :
  - a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pemanenan air hujan, peresapan air, perlindungan sumber air dan penghematan penggunaan air pada lokasi-lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim);
  - b. mengkoordinasikan pengoperasian dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir di lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim); dan
  - c. mensinergikan program terkait dengan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat di lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim).

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
  - a. melakukan mitigasi bencana pada lokasi Proklamasi;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi penanganan bencana kepada masyarakat ;dan
  - c. melaksanakan kegiatan kebencanaan sesuai potensi bencana yang ada pada lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim).
8. Camat :
  - a. mengkoordinasikan, menetapkan jadwal pembinaan dan pendampingan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim);dan
  - b. mengusulkan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) kepada Bupati Tanah Datar.
9. Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar :
  - a. mengkoordinasikan, menetapkan jadwal pembinaan dan pendampingan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di masing-masing Nagari; dan
  - b. mengusulkan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di nagari yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal, 27-4-2020

